

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Jumat/19 Desember 2025 |
| Tempat* | : Jakarta Selatan |
| Waktu | : 19.33– 20.23 WIB |
| Mata Acara | : 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |

Keterangan:

**) Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di Kantor Pusat Perseroan.*

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 6 November 2025 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/025/2025 tanggal 6 November 2025, Bapak Kuswiyoto selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat. Rapat dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Kuswiyoto; |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Zainudin Amali; |
| Komisaris | : Muhammad Yusuf Ateh;* |
| Komisaris | : Luky Alfirman;** |
| Komisaris | : Yuliot; |
| Komisaris Independen | : Mia Amiati; |
| Komisaris Independen | : Zulkifli Zaini. |

- **Direksi**

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Direktur Utama | : Riduan; |
| Wakil Direktur Utama | : Henry Panjaitan; |
| Direktur Operations | : Timothy Utama; |
| Direktur Human Capital and Compliance | : Eka Fitria; |
| Direktur Risk Management | : Danis Subyantoro; |
| Direktur Commercial Banking | : Totok Priyambodo; |
| Direktur Corporate Banking | : Mochamad Rizaldi; |
| Direktur Consumer Banking | : Saptari; |
| Direktur Treasury and International Banking | : Ari Rizaldi; |
| Direktur Finance and Strategy | : Novita Widya Anggraini; |
| Direktur Network and Retail Funding | : Jan Winston Tambunan; |
| Direktur Information Technology | : Sunarto. |

**) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui media yang disediakan oleh KSEI.*

****) efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).*

C. Kehadiran Pemegang Saham

Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 80.248.806.202 saham yang mewakili 86,0456285% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, termasuk kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna.

D. Mekanisme dan Kuorum Keputusan Rapat

1. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat:
 - a. Untuk Mata Acara Kesatu Rapat:
 - Mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. Adapun keputusan sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan terkait mata acara tersebut adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Kedua Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ketiga Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju* | Pertanyaan/ Pendapat |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kesatu** | 74.598.894.030 suara atau 92,9595063% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 5.128.647.427 suara atau 6,3909330% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 521.264.745 suara atau 0,6495607% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 75.120.158.775 suara atau 93,6090670% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | - (tidak ada) |
| Kedua | 76.510.762.952 suara atau 95,3419329% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.216.777.605 suara atau 4,0085052% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 521.265.645 suara atau 0,6495619% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 77.032.028.597 suara atau 95,9914948% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 1 (satu) |
| Ketiga | 58.000.575.722 suara atau 72,2759359% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 21.415.014.814 suara atau 26,6857737% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 833.215.666 suara atau 1,0382904% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 58.833.791.388 atau 73,3142263% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | - (tidak ada) |

Keterangan:

**) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

****) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai Pemegang Saham yang terkena dampak atas perubahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna telah hadir dan memberikan persetujuan dalam Rapat, berjumlah 1 (satu) saham atau 100% dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak.*

F. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA KESATU:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1) Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Kuswiyoto |
| 2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Zainudin Amali |

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Zulkifli Zaini semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai

dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Wakil Komisaris Utama : M. Rudy Salahuddin Ramto

2) Komisaris Independen : B. Bintoro Kunto Pardewo

4. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a . Direksi

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Riduan |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Henry Panjaitan |
| 3) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : Totok Priyambodo |
| 4) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : Saptari |
| 5) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Mochamad Rizaldi |
| 6) Direktur <i>Finance and Strategy</i> | : Novita Widya Anggraini |
| 7) Direktur <i>Human Capital and Compliance</i> | : Eka Fitria |
| 8) Direktur <i>Information Technology</i> | : Sunarto |
| 9) Direktur <i>Network and Retail Funding</i> | : Jan Winston Tambunan |
| 10) Direktur <i>Operations</i> | : Timothy Utama |
| 11) Direktur <i>Risk Management</i> | : Danis Subyantoro |
| 12) Direktur <i>Treasury and International Banking</i> | : Ari Rizaldi |

b . Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Zulkifli Zaini* |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : M. Rudy Salahuddin Ramto* |
| 3) Komisaris Independen | : B. Bintoro Kunto Pardewo* |
| 4) Komisaris | : Yuliot |
| 5) Komisaris | : Luky Alfirman* |
| 6) Komisaris | : Muhammad Yusuf Ateh |
| 7) Komisaris Independen | : Mia Amiati |

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Dewan Komisaris yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
7. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 23 Desember 2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

DIREKSI

Lampiran

| Mata Acara | Pemegang Saham/Jumlah Saham | Pertanyaan/Pendapat |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PT Danantara Aset Management (Persero) / 48.533.333.333 saham. | Pelaksanaan persetujuan RKAP dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kewajaran keterbukaan informasi, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan kepentingan yang terbaik untuk Perseroan. |